



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 02 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1997/1998 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang pedoman penyusunannya dilandasi dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997 / 1998.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undan - undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah Daerah ;
 4. Undan - undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pényaluran Subsidi gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
 9. Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima tahun Kelima (REPELITA V) 1989 / 1990 - 1993 / 1994 ;
 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingakt I. Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tunututan ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapata Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administyrasi Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
21. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Asii Daerah Hasil Pajak Bumi. dan Bangunan:
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata Usaha Keuangan daerah serta perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis tata Usaha Keuangan Daerah ;
24. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1998 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997 / 1998

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor : Kpts/13/DPRD-II/1993 tanggal 16 Oktober 1993 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam rapat - rapa panitia anggaran tanggal 22 dan 23 Maret 1997 ;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik tanggal 24 dan 31 Maret 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Gresik,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN
ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Grtesik Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar
Rp. 42.143.149.800,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan sebesar Rp. 42.143.149.800,00

- b. BELANJA :
 - Rutin,
sebesar Rp. 19.221.037.800,00
 - Pembangunan.
sebesar Rp. 22.922.112.000,00

Rp. 42.143.149.800,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar
Rp. 25.444.413.844,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- Pendapatan sebesar Rp. 25.444.413.844,00
- b. BELANJA :
- Rutin,
sebesar Rp. 25.444.413.844,00
 - Pembangunan,
sebesar NIHIL
- Rp. 25.444.413.844,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam Pasal Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I, A.II / R dan A.II / P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 31 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ketua

ttd

H. ACHSAN SUBAGYO. A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd

H. SOEWARSO

Disahkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 27 Juni 1997 Nomor 352 / P tahun 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten KetataPrajaan

ttd

MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Muda

Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
tanggal 1 September 1997 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. GUNAWAN

Pembina

Nip. 010 080 491